

UPAYA PEMBERANTASAN NARKOBA SERTA PENEGAKAN HUKUM DAN REGULASINYA

EFFORTS TO ERADICATE DRUGS AND ENFORCE LAW AND REGULATIONS

Erlina B.

Universitas Bandar Lampung
erlina@ubl.ac.id

Windy Bintang Pratama

Universitas Bandar Lampung
Windibp11@gmail.com

Dian Ari Kurniawan

Universitas Bandar Lampung
dianarikurniawan09@gmail.com

Nanda Tiandanu

Universitas Bandar Lampung
nandatriandanu0@gmail.com

Novi

Universitas Bandar Lampung
kayyipzzz@gmail.com

Abstrak

Permasalahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat serius dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional. Pemerintah melalui berbagai institusi berwenang terus mengupayakan pemberantasan narkotika secara *komprehensif* melalui pendekatan hukum, *regulatif*, dan *preventif*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dan regulasi yang telah diterapkan dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat perangkat hukum seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peran aktif aparat penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan, namun tantangan seperti lemahnya pengawasan, korupsi, dan keterbatasan rehabilitasi menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan narkotika secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem hukum, koordinasi antarlembaga, serta pendekatan berbasis masyarakat untuk mewujudkan pemberantasan narkotika yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: Narkotika, Pemberantasan, Penegakan Hukum, Regulasi, Kebijakan

Abstract

The problem of drug distribution and abuse in Indonesia has reached a very serious level and poses a serious threat to national security. The government, through various authorized

institutions, continues to strive for comprehensive drug eradication through legal, regulatory, and preventive approaches. This study aims to assess the effectiveness of law enforcement and regulations implemented in drug eradication efforts in Indonesia. The method used is a normative juridical approach, analyzing existing laws and regulations and case studies of policy implementation in the field. The study results indicate that despite the existence of legal instruments such as Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as the active role of law enforcement officials such as the National Narcotics Agency (BNN), the Police, and the Prosecutor's Office, challenges such as weak oversight, corruption, and limited rehabilitation remain major obstacles to effective drug eradication efforts. Therefore, strengthening the legal system, inter-institutional coordination, and a community-based approach are needed to achieve sustainable and equitable drug eradication.

Keywords: *Drugs, Eradication, Law Enforcement, Regulation, Policy*

A. Pendahuluan

Permasalahan penyalahgunaan dan aliran gelap narkoba telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Dampak buruk yang ditimbulkan tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga melemahkan ketahanan nasional dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, hukum, hingga keamanan negara. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan mayoritas pelakunya berasal dari kalangan usia produktif, yaitu 15 hingga 35 tahun.¹ Di Indonesia, keberadaan obat bius dan zat narkoba telah dikenal sejak sebelum tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh. Saat ini, baik masyarakat Indonesia

maupun dunia tengah menghadapi kondisi yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya penyalahgunaan berbagai jenis narkoba secara ilegal, terutama di kalangan remaja. Peredaran gelap narkoba yang telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda sebagai penerus bangsa, menjadi ancaman serius terhadap masa depan kehidupan bangsa dan negara.²

Narkoba memiliki dampak yang merusak, baik secara fisik maupun mental, bagi penggunanya. Dampak negatif dari penyalahgunaan zat ini tidak hanya dirasakan oleh pecandu itu sendiri, tetapi juga berpotensi mengganggu tatanan sosial masyarakat secara luas. Jika tidak ditangani secara serius, hal ini bisa memicu kerusakan sosial yang sistemik

¹ Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*, BNN RI, Jakarta, 2023, hlm. 10.

² Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm.2.

dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam jangka panjang, narkoba bisa menjadi ancaman laten yang berpotensi mengguncang stabilitas negara.³ Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga telah berupaya melakukan pemberantasan narkoba secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya tersebut dilakukan baik melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba, maupun pendekatan preventif dengan mengedepankan edukasi, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan.⁴ dalam praktiknya, implementasi hukum seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidaksinkronan peraturan, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.⁵ Dalam konteks ini, kajian terhadap upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum dan regulasinya menjadi penting

untuk dilakukan secara komprehensif. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang telah berlaku, mengidentifikasi kendala-kendala yang ada di lapangan, serta merumuskan strategi yang lebih tepat dalam menanggulangi kejahatan narkoba di Indonesia.⁶ Pada tahun 2022, BNN melaporkan bahwa persentase penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,95% dari total komunitas atau sekitar 3,66 juta jiwa penduduk berusia 15–64 tahun⁷ Data ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penanggulangan telah dilakukan melalui pendekatan hukum dan rehabilitasi, tantangan dalam memberantas narkoba masih sangat besar.

Tahun 2023 menjadi catatan penting dalam sejarah pemberantasan narkoba di Indonesia. BNN berhasil mengungkap 910 kasus narkoba dan menetapkan 1.284 tersangka. Barang bukti yang berhasil disita antara lain 1,3 ton sabu, 1,4 ton ganja, dan lebih dari 369 ribu butir

³ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm.2.

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, (Jakarta: BNN RI, 2023), hlm. 5.

⁵ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Tahun BNN 2023: Akselerasi War on Drugs Menuju Indonesia Bersinar*, Jakarta: BNN RI, 2023, hlm. 7. Tersedia di: <https://sumut.bnn.go.id>

⁶ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Tahun 2022*. Jakarta: BNN RI. <https://bnn.go.id>

⁷ Komisi III DPR RI. *Pembahasan Laporan Keuangan dan Kinerja BNN Tahun Anggaran 2023*. <https://emedia.dpr.go.id>

ekstasi.⁸ Selain itu, BNN juga menangani 21 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait narkoba dengan nilai aset sitaan mencapai Rp162,24 miliar.

Pada awal tahun 2024, BNN kembali mengungkap jaringan narkoba internasional Malaysia–Indonesia, dengan menyita lebih dari 63 kilogram sabu. Di saat yang sama, BNN terus mengupayakan penguatan sistem rehabilitasi dan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat. Namun, data resmi untuk keseluruhan tahun 2024 masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, tahun 2025 ditandai dengan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN yang menitikberatkan pada penguatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun BNN telah melakukan berbagai upaya represif dan preventif, distribusi terlarang narkoba masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan bagi keamanan nasional, kesehatan publik, serta masa depan generasi muda. Oleh karena itu, penting

untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dan regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah, khususnya BNN, dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Pendekatan hukum dan rehabilitasi, tantangan dalam memberantas narkoba masih sangat besar.

Tahun 2023 menjadi catatan penting dalam sejarah pemberantasan narkoba di Indonesia. BNN berhasil mengungkap 910 kasus narkoba dan menetapkan 1.284 tersangka. Barang bukti yang berhasil disita antara lain 1,3 ton sabu, 1,4 ton ganja, dan lebih dari 369 ribu butir ekstasi.⁹ Selain itu, BNN juga menangani 21 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait narkoba dengan nilai aset sitaan mencapai Rp162,24 miliar.

Pada awal tahun 2024, BNN kembali mengungkap jaringan narkoba internasional Malaysia–Indonesia, dengan menyita lebih dari 63 kilogram sabu. Di saat yang sama, BNN terus mengupayakan penguatan sistem rehabilitasi dan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat. Namun, data resmi untuk keseluruhan tahun 2024 masih dalam

⁸ BNN RI. *Laporan Pemusnahan dan Pengungkapan Kasus Tahun 2023*. <https://bnn.go.id>

⁹ BNN RI. *Laporan Pemusnahan dan Pengungkapan Kasus Tahun 2023*. <https://bnn.go.id>

proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, tahun 2025 ditandai dengan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN yang menitikberatkan pada penguatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun BNN telah melakukan berbagai upaya represif dan preventif, distribusi terlarang narkoba masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan bagi keamanan nasional,

generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dan regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah, khususnya BNN, dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan upaya pemberantasan narkoba serta implementasi penegakan hukumnya di Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan dianalisis melalui metode deskriptif, yang mengandalkan tinjauan literatur sebagai sumber utama. Jenis studi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif, yang memfokuskan analisis terhadap bahan hukum sumber utama dan sumber pendukung. Pendekatan yang melibatkan

metode analisis terhadap instrumen hukum serta tinjauan konseptual terhadap teori-teori yang relevan, serta metode studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik; serta bahan hukum tersier, misalnya kamus dan ensiklopedia hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan studi literatur terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis dan menelaah isi dari bahan-bahan hukum tersebut guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan pemberantasan narkoba melalui sistem penegakan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

C. Pembahasan

Peran Serta Upaya Pemerintah, BNN, Serta Aparat Penegak Hukum

Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia telah dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan hukum terlihat bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan serius yang mengancam generasi muda dan stabilitas sosial. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional serta aparat penegak

hukum seperti kepolisian dan kejaksaan telah melakukan berbagai langkah strategis mulai dari pencegahan hingga penindakan hukum.¹⁰

Tantangan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkoba di Indonesia

Dalam aspek penegakan hukum, aparat telah melaksanakan operasi rutin dan penindakan terhadap jaringan pengedar serta pengguna narkoba. Penegakan hukum dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta maraknya kasus penyalahgunaan wewenang¹¹.

Penegakan Regulasi dan Upaya Preventif dalam Memerangi Narkoba

Di sisi regulasi, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai narkoba dan zat adiktif lainnya. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyuguhkan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti pelaku kejahatan narkotika. Namun

demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti tumpang tindih aturan, kurangnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan pengawasan di tingkat daerah.

Upaya preventif juga menjadi bagian penting dalam pemberantasan narkoba. Program sosialisasi, edukasi, serta rehabilitasi bagi pecandu narkoba telah dijalankan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Meski begitu, efektivitas program tersebut masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Secara keseluruhan, pemberantasan narkoba di Indonesia memerlukan sinergi yang kuat antar lembaga, pembaruan kebijakan yang adaptif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penindakan. Penegakan hukum dan regulasi yang konsisten akan menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba.

D. Kesimpulan

Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban sosial, stabilitas hukum, serta kesehatan dan keselamatan warganya. Berbagai

¹⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba*.

¹¹ Komnas HAM. (2021). *Laporan Investigatif: Penegakan Hukum Kasus Narkotika di Indonesia*.

kebijakan dan regulasi telah disusun dan diberlakukan, termasuk pembentukan lembaga khusus seperti Badan Narkotika Nasional yang memiliki mandat utama dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga menjalankan peran penting dalam proses penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Meskipun telah ada perangkat hukum yang cukup kuat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain lemahnya koordinasi antarlembaga, tumpang tindih regulasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta masih terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum. Selain itu, kurang optimalnya pelaksanaan program rehabilitasi bagi pengguna narkotika menjadi persoalan tersendiri yang harus segera dibenahi agar pendekatan represif dapat diimbangi dengan pendekatan humanis dan restoratif. Regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah memang memberikan landasan hukum yang tegas, namun dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial. Banyak kasus narkotika

yang tidak ditangani secara tuntas karena berbagai alasan teknis maupun nonteknis. Oleh karena itu, pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan penindakan semata, tetapi juga memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara semua pemangku jabatan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, maupun media massa. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkotika juga sangat penting untuk memperkuat ketahanan sosial. Di samping itu, reformasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan global perlu terus dilakukan agar sistem hukum dan regulasi di Indonesia mampu beradaptasi dan menjawab tantangan zaman. Dengan langkah yang terpadu dan konsisten, upaya pemberantasan narkotika di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menurunkan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga membangun sistem sosial dan hukum yang lebih sehat, adil, dan berkeadaban. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus memiliki komitmen yang sama dalam memerangi narkotika demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Buku

Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013. *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta,

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023. *Laporan Akhir Tahun BNN 2023: Akselerasi War on Drugs Menuju Indonesia Bersinar*, Jakarta: BNN RI.

Karya Ilmiah

Badan Narkotika Nasional, 2023. *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*, BNN RI, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023. *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*, (Jakarta: BNN RI).

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Tahun 2022*. Jakarta: BNN RI. <https://bnn.go.id>

Komisi III DPR RI. *Pembahasan Laporan Keuangan dan Kinerja BNN Tahun Anggaran 2023*. <https://emedia.dpr.go.id>

BNN RI. *Laporan Pemusnahan dan Pengungkapan Kasus Tahun 2023*. <https://bnn.go.id>

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika*.

Komnas HAM. (2021). *Laporan*

Investigatif: Penegakan Hukum Kasus Narkotika di Indonesia.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2022). *Kajian Kelembagaan dan Regulasi Pemberantasan Narkotika di Indonesia*

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Evaluasi Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Pengguna Narkotika*.

Ministry of Productive Activities Italia, Parma (Italia) 27-29 Juni 2005.

Laode Rudita, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Konsumen (Studi Tentang Indikasi Geografis Dari Perspektif Kepentingan Konsumen)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia